



## **BAB III**

### **PRAKTEK TRANSAKSI DARAH DI UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA SURABAYA DAN CABANG SIDOARJO**

#### **A. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya**

##### **1. Gambaran Umum Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya**

Pada tahun 1951 Unit Transfusi Darah PMI Kota Surabaya dipegang oleh dr. Pajma dengan dibantu oleh dr. Suharyono yang bertempat di Laboratorium Kesehatan di jalan Karang Menjangan Surabaya. Dr. Soeharjono pada waktu itu masih sebagai dokter muda dan oleh dr. Pajma diserahi tugas untuk menangani donor darah. Selain itu dr. Pajma juga menjadikan rumahnya sebagai layanan permintaan darah, namanya "*Dinas Derma Darah*" di jalan Kalimantan no. 18 Surabaya. Kira-kira pada tahun 1955 Unit Donor Darah mendapatkan tempat di Jl. Embong Ploso 7-9 Surabaya. Dan sampai saat ini Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya di pimpin oleh Dr. Martono.

Saat ini di Indonesia telah terbentuk lebih dari 170 Unit Donor Darah Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur ada 36 UDD Cabang yang terletak di Daerah Tingkat II untuk memenuhi pelayanan dibidang Transfusi Darah. UDD Kota Surabaya ditunjuk sebagai UDD Pembina untuk wilayah Jawa Timur.

Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Surabaya mempunyai Visi, Misi dan Strategi sebagai berikut:

a. Visi Organisasi

Terwujudnya kesehatan sebagai Hak Azasi Manusia melalui Sistem Transfusi Darah dengan cara :

- 1) Selalu siap dengan darah yang aman setiap waktu
- 2) Memberikan pelayanan terbaik bagi pedonor maupun pengguna darah
- 3) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang transfusi darah
- 4) Manajemen UDD mengacu pada manajemen kualitas

b. Misi Organisasi

Menjadikan “Kesehatan sebagai hak azasi” dengan cara:

- 1) Penyuluhan tentang pentingnya darah untuk transfusi
- 2) Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penyumbangan darah secara sukarela
- 3) Merekrut donor darah sukarela sebanyak-banyaknya sesuai target kebutuhan
- 4) Berusaha seluruh darah dan komponen yang dikeluarkan dari UDD sudah memenuhi kualitas darah yang diperlukan penderita
- 5) Memperhatikan donor dan pengguna darah dengan pelayanan yang sebaik-baiknya

- 6) Mengkonsolidasikan organisasi agar selalu solid dan bekerja secara profesional

c. Strategi Organisasi

- 1) Mengikut sertakan pimpinan formal/pemerintah dan non formal/non pemerintah dalam komitmen program transfusi darah
- 2) Mengikut sertakan masyarakat dalam penyuluhan dan peningkatan penyumbang darah sukarela – baik melalui organisasi non pemerintah (LSM) antara lain organisasi pemuda, wanita, agama, sosial lainnya maupun instansi pemerintah dan instansi swasta (perusahaan, pabrik dll)
- 3) Penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak (koran), radio (swasta, RRI), televise
- 4) Pembinaan terhadap donor darah sukarela (PD2S) dengan jalan penyuluhan ke berbagai instansi/lembaga
- 5) Proaktif mengunjungi tempat donor dengan mobil unit
- 6) Meningkatkan pengetahuan SDM menuju profesionalisme dengan training, seminar, pendidikan formal
- 7) Mengimplementasikan 8 prinsip pelayanan (*Kesederhanaan, Keterbukaan, Kepastian, Kejelasan, Keadilan, Efisiensi, Ekonomis dan Tepat Waktu*)
- 8) Menjiwai 7 prinsip Palang Merah dalam pelaksanaan tugas (*Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan dan Kesemestaan*)



## **2. Prinsip-Prinsip Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya**

Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya merupakan unit atau sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi darah. Selain itu juga Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya merupakan PMI terbaik se-Indonesia, tentunya hal itu terbukti dengan tercapainya jumlah kantong darah dalam setahun di tahun 2012 ini yang telah melebihi target dari PMI pusat (sekitar 12%), karena target PMI pusat sesuai standard WHO hanya 2,5% dari jumlah penduduk.<sup>1</sup>

Dalam mencapai prestasi tersebut tentunya PMI Kota Surabaya mempunyai prinsip tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Prinsip yang dianut oleh PMI Kota Surabaya tersebut adalah prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI. Adapun prinsipnya adalah:<sup>2</sup>

### **a. Kemanusiaan**

Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka didalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di manapun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan kepada umat manusia. Gerakan

---

<sup>1</sup> Artikel, *PMI Surabaya, Jadikan Donor Darah Sebagai Life Style*, Surabaya, 05 Januari 2012

<sup>2</sup> Palang Merah Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, 31-32.

menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

b. Kesamaan

Gerakan ini membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

c. Kenetralan

Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi.

d. Kemandirian

Palang Merah bersifat mandiri. Perhimpunan nasional sebagai pengabdikan kemanusiaan, disamping harus mentaati peraturan Negara, hendaknya selalu menjaga otonominya dan senantiasa bertindak sejalan dengan prinsip palang merah.

e. Kesukarelaan

Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.

f. Kesatuan

Didalam satu Negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

g. Kesemestaan

Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia.

### **3. Struktur Organisasi di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya**

Struktur organisasi Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pengurus Cabang PMI
- b. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Surabaya
- c. Bagian pelayanan donor, Bagian pelayanan darah, Bagian kendali mutu, Bagian Administrasi Umum & Keuangan
- d. Seksi Humas & Rekrutment donor, Seksi konseling & perawatan donor, Seksi administrasi donor dan statistic, Seksi koleksi darah, Seksi uji silang darah, Seksi Uji Saring darah, Seksi Preparasi darah penyimpanan dan distribusi, Seksi manajemen mutu, Seksi diklat, Seksi referral penelitian & pengembangan, Seksi administrasi/personalia, Seksi keuangan, Seksi umum.

---

<sup>3</sup> Dokumentasi, *Struktur Organisasi Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya*,



#### 4. Pelaksanaan Prosedur Kerja Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya

Dalam pelaksanaan prosedur kerja Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya mempunyai beberapa prosedur teknis, diantaranya sebagai berikut:

##### a. Pelayanan Donor

Pelayanan donor darah di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan donor. Penyuluhan donor tersebut bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Upaya tersebut antara lain:<sup>4</sup>

- 1) Secara Langsung. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara: *Pertama*, face to face atau perorangan di Unit Donor Darah maupun di lapangan atau tempat umum yang di datangi banyak orang. Misalnya, taman bungkul. *Kedua*, secara kelompok. Maksudnya penyuluhan ini dilakukan secara kelompok atau *kolektif* di beberapa tempat tertentu. Misalnya, Instansional (perusahaan, sekolah), Lembaga Swadaya Masyarakat (wanita, Agama, Pemuda, Politik maupun Umum) RT/RW dan lain sebagainya.
- 2) Secara tidak langsung. Penyuluhan ini dilakukan melalui media tertentu, antara lain:
  - a) Media Massa (Radio, TV, Koran, Tabloid)

Adapun media yang berpartisipasi aktif terbaik dengan Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya antara lain: Jawa Pos (media cetak),

---

<sup>4</sup> Agung Tri Jutanto, *wawancara*, Surabaya, 20 September 2012.

Infokom Jatim (media internet), SCTV (media televise), Metro TV (media televise), Surabaya Post (media cetak), Radar Surabaya (media cetak), Harian Surya (media cetak), Arek TV (media televise) Suara Surabaya FM (radio), Mercuri FM (radio), Suara Muslim FM (radio).

b) Call center: (031) 5466111

c) Website: [www.PMIUTDSBYrad.net.org](http://www.PMIUTDSBYrad.net.org)

b. Rekrutment Donor

Rekrutmen donor di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya terdiri dari 2 macam, antara lain:<sup>5</sup>

- 1) Datang sendiri ke Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya. Yakni pedonor datang langsung ke Unit Donor Darah PMI baik secara perorangan maupun kelompok (Instansional, perusahaan, LSM, Sekolah/PT. AB/polisi)
- 2) Kegiatan Mobil Unit. Dalam hal ini pihak Unit Donor Darah mengirimkan mobil unit dengan sistem jemput bola, dimana mobil unit ini mendatangi tempat-tempat tertentu (instansional, perusahaan, LSM, Sekolah/PT. AB/polisi, Taman bungkul surabaya) baik dengan atau tanpa MOU (perjanjian kerjasama). Dan pada saat bulan puasa yang diprioritaskan adalah komunitas non muslim (gereja, walubi, klenteng)

c. Teknis pengambilan darah atau pedonor darah

---

<sup>5</sup> Ibid.



Pedonor di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya terdiri dari pedonor sukarela dan pedonor pengganti (keluarga pasien). Sebagian besar pedonor di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya adalah pedonor sukarela, yaitu pedonor yang rutin 3 bulan sekali, dan pedonor melalui mobil unit ke tempat yang banyak dikunjungi banyak orang, seperti taman bungkul serta beberapa instansi terkait, yaitu sekolahan, perusahaan, perguruan tinggi, LSM, Polisi dan lain-lain.<sup>6</sup> Sebagaimana penuturan salah satu pedonor bahwa tujuan yang diharapkan menjadi pedonor sukarela adalah ingin mendapatkan pengalaman, membantu sesama yang membutuhkan serta menumbuhkembangkan jiwa kemanusiaan dan solidaritas antar sesama.<sup>7</sup>

Sebelum melalui proses donor darah di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pedonor, kriteria tersebut antara lain:<sup>8</sup>

- 1) Berbadan sehat
- 2) Berusia antara 17-60 tahun
- 3) Memiliki berat badan minimal 45 kg
- 4) Kadar Hemoglobin minimal 12,5 g/dl mmHg
- 5) Tekanan darah Sistolik 110-160 dan Diastolik 60-100 mmHg
- 6) Bagi penyumbang darah wanita tidak sedang haid, hamil atau menyusui

---

<sup>6</sup> Martono, *Wawancara*, Surabaya, 19 September 2012

<sup>7</sup> Risty Ariyanti, *Wawancara*, Surabaya, 21 September 2012

<sup>8</sup> Dokumen, *Brosur Donor Darah*, Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya

- 7) Tidak dalam pengaruh obat-obatan seperti misalnya golongan narkotika dan alcohol, serta tidak menderita penyakit-penyakit seperti: jantung , hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, penyakit darah, gangguan pembekuan darah, epilepsi, kanker atau penyakit kulit.

Setelah pedonor memenuhi kriteria tersebut barulah dilakukan proses donor darah. Adapun alur/prosedur donor darah di Unit Donor Darah di Unit Donor Darah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Pedonor mengisi formulir pendaftaran donor darah beserta riwayat kesehatan, kemudian menyerahkan kepada petugas administrasi donor.
- 2) Pedonor menunggu panggilan diruang tunggu.
- 3) Pedonor dipanggil dan ditimbang berat badan.
- 4) Pedonor diperiksa kadar Hemoglobin (Hb) dan golongan darah.
- 5) Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana oleh dokter.
- 6) Apabila pedonor memenuhi persyaratan untuk donor, maka dipersilahkan untuk mencuci lengan.
- 7) Pedonor dipersilahkan menuju ruangan pengambilan darah.
- 8) Pengambilan darah dilakukan oleh petugas yang trampil dan berpengalaman sehingga proses pengambilan darah berlangsung cepat lancar dan tidak menimbulkan rasa sakit.
- 9) Setelah diambil darahnya kemudian pedonor menunggu luka bekas pengambilan darah mengering dan ditutup plester.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



10) Proses pengambilan darah selesai dan pedonor dipersilahkan keruang istirahat untuk menikmati snack donor service agar tubuh segar kembali, sebelum pergi untuk melanjutkan kegiatan pedonor juga mendapatkan Kartu Tanda Anggota donor darah untuk mencatat kegiatan donor darah dan diharapkan untuk mendonorkan darah setelah 3 bulan.

d. Teknis pengamanan

Prosedur teknis pengamanan harus dilakukan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, berkaitan dengan keamanan dan kesehatan jiwa manusia, yaitu sebagai berikut:

1) Pengamanan pedonor

Dalam hal pengamanan pedonor darah ada beberapa hal yang harus diperhatikan; *pertama*, untuk melindungi pedonor hendaknya diperiksa dahulu oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang diberi wewenang di bawah tanggung jawab dokter. *Kedua*, dalam pengambilan darah harus memperhatikan kesehatan para pedonor, oleh karena itu ada kriteria yang harus dipenuhi sebelum melakukan donor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Ketiga*, keadaan pedonor selama dan setelah donor harus dipantau. *Keempat*, bila ditemukan kelainan pada pemeriksaan, sebaiknya kelainan ini harus diberitahukan kepada penyumbang darah yang bersangkutan.



## 2) Pengamanan darah atau komponen darah

Dalam pengamanan darah atau komponen darah harus dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, setiap kantong darah dan komponen darah harus ada identitas yang jelas, meliputi: jenis darah, nomor kantong darah, golongan darah, tanggal pengambilan, tanggal kadaluarsa dan lain-lain. Kedua, pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan reaksi silang untuk mendapatkan darah yang cocok dan serasi. Ketiga, pemeriksaan HbsAg dan Uji Serologi Sifilis harus dilakukan. Hanya darah HbsAg negatif yang boleh dikeluarkan untuk keperluan transfusi darah.

## 3) Pengamanan petugas

Dalam hal pengamanan petugas, petugas harus menggunakan peralatan yang dapat melindungi dari kemungkinan mendapat penularan penyakit.

## 4) Pengamanan lingkungan

Berkait dengan lingkungan, darah dan komponen darah serta contoh darah yang positif terjangkit infeksi salah satu penyakit ataupun sudah kadaluarsa hendaknya dibuang atau dimusnahkan. Dalam hal pembuangan darah yang tidak layak pakai inilah, Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa Rumah Sakit di Surabaya, baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit swasta untuk dilakukan pemusnahan di beberapa Rumah Sakit tersebut.



e. Teknis pengolahan darah

Dalam penyediaan darah untuk pasien Unit Donor darah PMI Kota Surabaya mempunyai standar prosedur pengolahan darah, agar darah tersebut siap pakai dan aman dengan kualitas yang baik. Adapun prosedur itu diantaranya adalah:

- 1) Dari seleksi donor, yaitu pemeriksaan kesehatan awal atau status donor
- 2) Dilakukan aktaf atau pengambilan darah donor
- 3) Dilakukan identifikasi darah pendonor
- 4) Dilakukan uji saring terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), yaitu pemeriksaan uji saring terhadap infeksi HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan sypilis.
- 5) Apabila telah lolos uji saring, maka darah akan digolongkan menjadi dua, yaitu darah lengkap (*whole blood*) dan komponen. Di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, darah komponen itu terdiri dari sel darah merah yang dipadatkan, trombosit pekat (*thrombocit consentrat*), plasma segar (*fresh plasma*) dan *anti hemopylie factor concentrate*.

**5. Prosedur Pendistribusian atau Permintaan Darah dan Transaksi Darah di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya**

Setelah melalui beberapa tahapan teknis pengolaan, barulah darah bisa didistribusikan. Adapun prosedur teknis pendistribusian atau permintaan darah di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya antara lain:

a. Distribusi darah ke rumah sakit

Terkait mengenai pendistribusian atau permintaan darah, Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya mempunyai bank darah di beberapa rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Dr. Soetomo, Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Daerah di luar Surabaya. Untuk angka permintaan, sebesar 60% adalah permintaan pihak RS. Dr. Soetomo, sisanya di bagi ke beberapa rumah sakit swasta dan luar surabaya.<sup>10</sup>

Adapun bank darah di rumah sakit swasta antara lain di rumah sakit Adi Husada, rumah sakit Royal Surabaya, rumah sakit Islam Surabaya, rumah sakit umum Haji Sukolilo, rumah sakit Surabaya Medical Servis, rumah sakit darmo, rumah sakit william booth dan lain sebagainya.

Selain itu, sisanya di bagi ke beberapa rumah sakit luar surabaya. Yakni bank darah rumah sakit di beberapa daerah baik rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta. Seperti rumah sakit daerah sidoarjo, rumah sakit umum daerah jombang dan sebagainya. Dengan adanya upaya ini bisa menjadikan stok darah di Unit Donor Darah tidak sampai kadaluarsa atau rusak karena terlalu lama disimpan.

Untuk memenuhi permintaan darah dari rumah sakit untuk tujuan transfusi darah, dari pihak Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya mengirimkan darah yang cocok serasi dengan darah penderita (sudah melalui reaksi cocok silang). Mengenai identitas pasien dan pencatatan nomor darah

---

<sup>10</sup> Agung Tri Jutanto, *Wawancara*, Surabaya, 26 September 2012

yang dikirim harus jelas dan sesuai dengan formulir permintaan darah dari rumah sakit. Untuk formulir permintaan darah dari rumah sakit harus mencantumkan identitas pasien, diagnosa penyakit, indikasi transfusi, jumlah dan jenis darah/komponen darah yang diminta dan ditanda tangani dokter dengan cap/stempel rumah sakit.

Distribusi darah ke rumah sakit yang dilakukan oleh Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya adalah dengan sistem jemput bola jika dilakukan dalam satu wilayah Surabaya. Oleh karena itu, permintaan darah dari *resepien* dengan pihak rumah sakit atau Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya terjadi sebelum pihak rumah sakit melakukan permintaan darah ke Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya. Pihak rumah sakit memberi tawaran ke *resepien* atau keluarga pasien, bahwa pasien sedang membutuhkan darah dan untuk itu darah untuk pasien adalah darah dari Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya atau dari keluarga. Disamping pihak rumah sakit memberi tawaran tersebut, pihak rumah sakit juga memberi penjelasan bahwa apabila darah berasal dari keluarga melewati prosesnya yang lama.

Jadi, untuk itu perjanjian akan diketahui sebelum terjadinya permintaan darah ke Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya. Jika pihak rumah sakit sudah melakukan permintaan darah ke Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya bahwa sudah ada kejelasan serta kerelaan dari *resepien* dalam bentuk ucapan serta perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dikuatkan dengan adanya bukti pembayaran (kwitansi) dari pihak Unit

Donor Darah PMI Kota Surabaya, yang didalamnya ada rincian mengenai biaya tersebut.<sup>11</sup>

- b. Distribusi darah langsung ke *resepien* (*resepien* yang mencari langsung ke Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya)

Dalam hal pendistribusian atau permintaan darah, Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya mempunyai bank darah di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya. Sehingga *resepien* bisa langsung dilayani di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, yaitu keluarga pasien atau *resepien* datang langsung ke Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya untuk memperoleh darah.

Untuk mendapatkan 1 kantong darah itu merupakan hal yang tidak mudah. Melainkan ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak *resepien*. Prosedur permintaan darah di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya antara lain: *Pertama*, ketika *resepien* datang ke Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, *resepien* menuju *front office* untuk mengisi formulir permintaan darah dan menyerahkan surat-surat dari rumah sakit yang bersangkutan. Surat-surat tersebut antara lain tentang keterangan dari dokter mengenai kejelasan tentang identitas pasien, diagnosa penyakit, indikasi transfusi, jumlah dan jenis darah/komponen darah yang diminta (sample darah pasien) yang ditanda tangani dokter lengkap dengan legalitas (stempel) dari rumah sakit tempat pasien dirawat. Jika tanpa tanda tangan dari dokter maka pihak Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya tidak dapat melayani

---

<sup>11</sup> Martono A.T. *Wawancara*, Surabaya, 25 September 2012



permintaan darah dari *resepien* atau pasien. Bagi pasien yang kurang mampu diharuskan menyertakan surat Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), ASKES (Asuransi Kesehatan), ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) dan lain sebagainya.

Selain itu *resepien* juga harus membawa surat pernyataan dari dokter yang merawat pasien yang menyatakan bahwa pasien yang namanya tercantum dalam surat sedang membutuhkan darah. Pada tahap ini pula *resepien* terlibat langsung pada proses pelayanan karena bertatap muka langsung dengan petugas bank darah Unit Donor darah PMI Kota Surabaya. Pada tahap ini pula *resepien* akan diberi pilihan yaitu memakai darah dari stok di bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya atau dari keluarga pasien.

*Kedua*, setelah tahap pertama terpenuhi kemudian sampel darah pasien tersebut di cocokkan dengan stok darah di bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya. Jika stok darah ada yang sesuai dengan sampel darah atau golongan darah pasien tersebut, maka sampel darah kemudian diterima oleh petugas bank darah.

*Ketiga*, Setelah sampel diterima, kemudian dilakukan pencocokan label serta kondisi sampel. Jika tidak ditemukan kecocokan antara label dengan kondisi sampel maka permintaan darah akan ditolak oleh pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya. Namun jika terdapat kecocokan



antara label dengan kondisi sampel darah pasien maka permintaan darah diterima oleh petugas bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya.

*Keempat*, pada tahap ini dilakukan proses golongan darah dan *crossmatch*. Yaitu darah donor yang telah dimiliki bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan sampel darah *resepien* yang dibawa dari rumah sakit dicampur sedemikian rupa di laboratorium Unit Donor Darah Kota Surabaya untuk disesuaikan dengan jenis sampel darah *resepien*.

*Kelima*, kemudian dilakukan kompatibel, yakni jika terjadi reaksi yang membahayakan bagi pasien atau *resepien* maka darah donor tersebut akan diganti dengan darah yang lain, namun jika tidak terjadi reaksi yang membahayakan bagi pasien maka darah tersebut boleh diserahkan ke petugas yang merawat pasien. Setelah itu baru bisa dilakukan proses transfusi darah.

Dalam hal transaksinya, Kesepakatan kedua belah pihak terjadi pada saat transaksi belum dilakukan, dimana *resepien* datang ada yang mengatakan bahwa mereka melakukan permintaan darah, dan ada juga yang membeli darah. Dalam hal ini, pihak Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya memberi penjelasan mengenai biaya yang dibebankan kepada *resepien* itu sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran. Oleh karena itu, terjadilah transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak akan biaya

tersebut dan adanya kerelaan dari *resepien* sebelum terjadinya transaksi dalam bentuk ucapan secara lisan.<sup>12</sup>

Penuturan salah satu *resepien* atau keluarga pasien yang ada di bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya mengenai harga 1 kantong darah tersebut jika dilihat dari nominal harga memang mahal, tetapi jika dilihat manfaatnya untuk menyelamatkan jiwa manusia itu lebih mahal keselamatan jiwa manusia dari pada harga 1 kantong darah tersebut. Kemudian mengenai transaksi yang ada di bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, *resepien* datang dengan membawa surat keterangan dokter yang menangani pasien untuk diberikan kepada peugas bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya tersebut, kemudian sebelum transaksi itu dilakukan pihak bank darah atau petugas tersebut memberikan penjelasan yang tertera dalam kwitansi bahwa bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya tidak menjual darah melainkan *resepien* dikenakan biaya, biaya yang dibebankan kepada *resepien* tersebut merupakan biaya-biaya untuk pengolahan darah. Setelah itu, terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian pihak bank darah memberikan darah serta surat bukti pembayaran atau kwitansi dan pihak *resepien* memberikan sejumlah uang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fajar Utomo, *Wawancara*, Surabaya, 24 September 2012

<sup>13</sup> S. M. Adji, *Wawancara*, Surabaya, 7 September 2012

## **6. Prosedur Penggantian Biaya Pengolahan Darah Bagi *Resepien* di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya**

Pada dasarnya misi pertama bagi seorang seorang pedonor darah adalah sukarela, semata-mata ingin membantu pasien yang benar-benar membutuhkan darah. Selain itu juga dia berharap dengan menyumbangkan darah bisa membantu menjaga kesehatan dirinya. Dengan demikian dia tidak memikirkan sesuatu yang akan didapat dari perbuatannya, apalagi yang bersifat materi atau uang.

Akan tetapi tidak semua pedonor berbuat demikian. Ada sebagian kecil yang mengharapkan imbalan jasa diantaranya pedonor pengganti atau bayaran yang semata-mata mencari materi. Timbulnya pedonor pengganti atau bayaran kemungkinan besar disebabkan kurangnya persediaan darah di Unit Donor Darah PMI. Hal ini juga terjadi karena dari pihak pemakai darah mengambil jalan pintas tanpa melalui prosedur yang ada. Dengan kata lain, pemakai darah memang sudah siap menanggung resiko untuk membayar meski dengan jumlah besar kepada pihak ketiga. Selain keharusan membayar biaya pengolahan darah pada PMI.

Sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur No. 54 Tahun 2009 tentang pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada unit transfusi darah Cabang PMI Propinsi Jawa Timur dalam pasal 5 menetapkan bahwa biaya terendah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun apabila besaran BPPD dalam pasal 5 tersebut diberi subsidi oleh pemerintah maka besaran BPPD adalah biaya terendah Rp.

180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya tertinggi sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).<sup>14</sup>

Adapun rincian dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah tersebut Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya mengacu pada kebijakan dari pengurus pusat Palang Merah Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### **Biaya Pengganti Pengolahan Darah Palang Merah Indonesia**

| NO | KEGIATAN                              | Biaya Pengganti Alat Rp (%) | Biaya Operasional Rp (%) | Total Biaya Rp (%)        |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Pengarahan dan Pelestarian Donor      | 16.000<br>(37,5%)           | 26.000<br>(62,5%)        | 42.000<br>(15%)           |
| 2  | Pengambilan Darah                     | 16.000<br>(23%)             | 53.000<br>(77%)          | 69.000<br>(24%)           |
| 3  | Pemeriksaan dan Pengolahan Darah      | 16.000<br>(16%)             | 88.000<br>(84%)          | 104.000<br>(35%)          |
| 4  | Penyimpanan dan Pendistribusian Darah | 23.500<br>(33%)             | 47.500<br>(67%)          | 71.000<br>(26%)           |
|    | Total                                 | 71.500<br>(25%)             | 214.500<br>(75%)         | <b>286.000<br/>(100%)</b> |

Dari rincian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di atas dalam penentuan harga (*service cost*) di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya ditentukan melalui *costing* atau pembiayaan yang diperlukan untuk satu kantong darah. Dan BPPD untuk Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya ditentukan oleh

<sup>14</sup> Agung Tri Jutanto, "PMI Surabaya Jadikan Donor Darah Sebagai Life Style," dalam <http://panjisuroboyo.com/berita-542-pmi-surabaya-jadikan-donor-darah-sebagai-life-style.html> (05 Januari 2012)

<sup>15</sup> Palang Merah Indonesia, *Kebijakan Penyediaan Darah Palang Merah Indonesia*, 15.

SK Gubernur Jawa Timur.<sup>16</sup> Dengan alasan bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Untuk menunjang upaya tersebut diperlukan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari pasien yang memadai dengan tidak mencari keuntungan. Selain itu, telah dihentikannya bantuan *reagent* (kantong darah) dari Departemen Kesehatan dan adanya kenaikan bahan-bahan penunjang yang lain seperti Plastic Bag, Gel, Test, dan lain-lain.

Dengan demikian, biaya yang dibebankan kepada *resepien* di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya adalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bukan sebagai harga yang dibayar untuk pembelian 1 kantong darah.

## **B. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sidoarjo**

### **1. Gambaran Umum Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo**

Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo terletak di Jl. Raya Jati No. 01 Sidoarjo merupakan kantor peralihan yang berdiri sekitar 4-5 tahun yang lalu. Sebelumnya Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Lebih tepatnya terletak di sebelah selatan rumah sakit. Pada saat itu rumah sakit dirasa memerlukan Instalasi Gawat Darurat (IGD), maka Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo tersebut dirobohkan kemudian di bangun Instalasi Gawat Darurat (IGD).

---

<sup>16</sup> Fajar Utomo, *Wawancara*, Surabaya, 25 September 2012

Setelah gedung Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo yang terletak di rumah sakit umum daerah tersebut dirobohkan, maka sangat diperlukan sekali mendirikan gedung Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo yang baru. Dengan menggunakan dana APBD, kemudian Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo mendapatkan ganti tempat di Jl. Raya Jati no. 01 Sidoarjo.

Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo memiliki kantor markas atau disebut dengan kantor pusat Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo. Kantor pusat Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo terletak di Jl. Jend. A. Yani No.12 Sidoarjo. Sedangkan kantor pelayanan kesehatan atau transfusi darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo terletak di Jl. Raya Jati no. 01 Sidoarjo.<sup>17</sup> Dan kantor pusat Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo berfungsi untuk mengadakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat luas terkait pentingnya donor darah, dan lain sebagainya.

Dalam mengemban tugasnya, Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo mempunyai falsafah, visi, misi tujuan kebijakan mutu serta focus:<sup>18</sup>

a. Falsafah

“Ikhlasakan diri untuk menolong sesama”

b. Visi

“Sebagai tempat pelayanan darah yang prima”

---

<sup>17</sup> M. Raqib, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 September 2012

<sup>18</sup> Dokumentasi, *Visi Dan Misi Unit Donor Darah Cabang Sidoarjo*

c. Misi

“Mengupayakan pelayanan darah yang berkualitas tersedia setiap saat serta aman bagi pengguna”

d. Tujuan

- 1) Terwujudnya transfusi darah yang aman, berkesinambungan, merata dan terjangkau.
- 2) Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat utamanya pedonor dan pengguna darah.

e. Kebijakan Mutu

“Pelayanan darah yang prima, dengan biaya terjangkau”

f. Dengan Focus

- 1) Siap dengan darah yang aman, cukup, tersedia setiap saat.
- 2) Mengikuti perkembangan teknologi mutakhir.
- 3) Menerapkan ISO untuk meningkatkan manajemen kualitas.

## **2. Prinsip-Prinsip Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo**

Sama halnya dengan prinsip-prinsip Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya, Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo juga menganut pada prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI. Adapun prinsipnya adalah:<sup>19</sup>

a. Kemanusiaan

Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka didalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi di manapun. Tujuan gerakan adalah melindungi hidup dan kesehatan serta menjamin penghargaan kepada umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia.

b. Kesamaan

Gerakan ini membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

c. Kenetralan

Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi.

d. Kemandirian

---

<sup>19</sup> Palang Merah Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, 31-32.

Palang Merah bersifat mandiri. Perhimpunan nasional sebagai pengabdikan kemanusiaan, disamping harus mentaati peraturan Negara, hendaknya selalu menjaga otonominya dan senantiasa bertindak sejalan dengan prinsip palang merah.

e. Kesukarelaan

Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun.

f. Kesatuan

Didalam satu Negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.

g. Kesemestaan

Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggung jawab dalam menolong sesama manusia.

### **3. Struktur Organisasi di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo**

Adapun struktur organisasi Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo terdiri dari:<sup>20</sup>

- a. Pengurus PMI Cabang Sidoarjo
- b. Kepala Unit Transfusi Darah

---

<sup>20</sup> Dokumentasi, *Struktur Organisasi Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo*.



- c. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- d. Kepala Bidang Pelayanan
- e. Ketua sub bagian tata usaha dan kepegawaian
- f. Ketua sub bagian keuangan
- g. Ketua sub bagian umum dan rumah tangga
- h. Ketua sub bagian P2D2S
- i. Ketua sub bagian perencanaan
- j. Ketua sub seksi pelayanan donor
- k. Ketua sub seksi laboratorium pelayanan darah/bank
- l. Ketua sub seksi laboratorium uji saring
- m. Ketua sub seksi produksi dan distribusi
- n. Ketua sub seksi laboratorium referal dan uji mutu.

#### **4. Pelaksanaan Prosedur Kerja Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo**

Adapun prosedur pelaksanaan kerja Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo terdiri dari beberapa prosedur teknis, prosedur teknis tersebut antara lain yakni:

- a. Prosedur donor darah atau pengambilan darah

Pedonor di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo terdiri pedonor sukarela dan pedonor pengganti (keluarga pasien). Namun sebagian besar

pedonor di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo adalah pedonor sukarela, pedonor yang rutin 3 bulan sekali, dan pedonor dari berbagai instansi melalui mobil unit yang siaga mendatangi tempat-tempat yang ramai pengunjung serta instansi-instansi tertentu. Adapun tempat-tempat yang sering didatangi diantaranya adalah sekolahan, perusahaan, perguruan tinggi, Gelora Delta Sidoarjo dan lain-lain.<sup>21</sup>

Menurut penuturan salah satu pedonor bahwasanya tujuan yang diharapkan menjadi pedonor sukarela adalah ingin mendapatkan pengalaman, untuk menumbuhkan jiwa sosial kepada sesama, serta membantu menyelamatkan jiwa sesama.<sup>22</sup>

Sebelum dilakukan proses pengambilan darah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pedonor. Syarat tersebut menjadi pertimbangan terhadap kesehatan pedonor dan kualitas dari darah yang akan didonorkan. Adapun syarat-syarat donor darah antara lain: *Pertama*, umur antara 17 sampai 60 tahun. *Kedua*, tekanan darah systole 110-180 mmHg. *Keiga*, berat badan minimal 45 kg. *Keempat*, tidak *anemis* atau Hemoglobin minimal 12,5 g/dl dan maksimal 17,9 g/dl. *Kelima*, lewat 6 bulan setelah operasi besar dan benar-benar dinyatakan sembuh. *Keenam*, bebas dari penyakit jantung, paru-paru, ginjal, diabetes, syphilis, hepatitis, malaria, AIDS serta bukan pecandu morphin dan alkohol. *Ketujuh*, untuk wanita tidak sedang menstruasi, hamil

---

<sup>21</sup> Moch. Asyik Yusak, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 September 2012

<sup>22</sup> Kustiawan Effendi, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 September 2012

atau menyusui. *Kedelapan*, tidak mendapat imunisasi dalam 2-4 minggu terakhir dan tidak demam.<sup>23</sup>

Adapun prosedur pengambilan darah yang merupakan prosedur standar si Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo antara lain:

- a. Pedonor mengisi formulir yang telah disediakan unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo terlebih dahulu untuk mengetahui identitas diri pedonor dan keterangan riwayat kesehatan pedonor.
- b. Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya, pedonor akan diperiksa golongan darah, tensi, berat badan serta Hb (hemoglobin) dengan tujuan untuk mengetahui apakah sedang menderita anemia atau tidak. Serta untuk memastikan kesehatan pedonor. Jika memenuhi syarat akan dilanjutkan dengan proses pengambilan darah.
- c. Proses pengambilan darah dilakukan oleh petugas yang profesional di bidangnya. Kemudian, setelah proses pengambilan darah selesai petugas memberikan label pada kantong darah pedonor sesuai identitas pedornya serta diambil sampel darahnya untuk pemeriksaan ulang di laboratorium Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo.
- d. Setelah proses pengambilan darah selesai, maka petugas mempersilahkan pedonor untuk istirahat di tempat yang sudah disediakan sambil

---

<sup>23</sup> Dokumentasi, *Buletin Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo*

menikmati makanan ringan yang diberikan sebagai ucapan terimakasih dari Unit Donor darah PMI Cabang Sidoarjo.<sup>24</sup>

b. Prosedur pengamanan

Prosedur pengamanan harus dilakukan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, dari segi pengamanan penyumbang darah ada beberapa hal yang harus diperhatikan: *pertama*, untuk melindungi pedonor hendaknya diperiksa dahulu oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain yang diberi wewenang di bawah tanggung jawab dokter. *Kedua*, dalam pengambilan darah harus memperhatikan kesehatan para pedonor, oleh karena itu ada syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan donor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Ketiga*, keadaan pedonor selama dan setelah donor harus dipantau. *Keempat*, bila ditemukan kelainan pada pemeriksaan, sebaiknya kelainan ini harus diberitahukan kepada penyumbang darah yang bersangkutan.

Dari segi pengamanan darah atau komponen darah harus dilakukan antara lain sebagai berikut: *pertama*, setiap kantong darah dan komponen darah harus ada identitas yang jelas, meliputi: jenis darah, nomor kantong darah, golongan darah, tanggal pengambilan, tanggal kadaluarsa dan lain-lain. *Kedua*, pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan reaksi silang untuk mendapatkan darah yang cocok dan serasi. *Ketiga*, pemeriksaan HbsAg dan Uji Serologi Syphilis harus dilakukan.

---

<sup>24</sup> Moch. Asyik Yusak, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 September 2012

Kemudian dari segi pengamanan petugas, petugas harus menggunakan peralatan yang dapat melindungi dari kemungkinan mendapat penularan penyakit.

Selanjutnya dari segi pengamanan lingkungan, darah dan komponen darah serta contoh darah yang positif terjangkit infeksi salah satu penyakit ataupun sudah kadaluarsa hendaknya dimusnahkan.<sup>25</sup> Dalam hal ini Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo bekerjasama dengan pihak rumah sakit.

c. Prosedur pengolahan darah

Adapun standar prosedur pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo diantaranya adalah:

- 1) Dari segi donor, yaitu pemeriksaan kesehatan awal atau status donor
- 2) Dilakukan aktaf atau pengambilan darah donor
- 3) Dilakukan identifikasi darah pendonor
- 4) Dilakukan uji saring terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), yaitu pemeriksaan uji saring terhadap infeksi HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, serta Syphilis.
- 5) Jika telah lolos uji saring maka darah akan digolongkan menjadi dua, yaitu darah lengkap (*whole blood*) dan komponen.

## **5. Prosedur Pendistribusian atau Permintaan Darah dan Transaksi Darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo**

---

<sup>25</sup> Moch. Asyik Yusak, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 September 2012



Prosedur pendistribusian darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo yakni distribusi darah ke rumah sakit, hal ini dikarenakan Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo tidak melayani permintaan darah di kantor pelayanan Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo. Dengan alasan bank darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Sehingga semua layanan permintaan darah di layani di bank darah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, baik permintaan dari pasien langsung maupun dari beberapa rumah sakit lainnya.<sup>26</sup>

Distribusi darah ke rumah sakit di luar Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang dilakukan oleh Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo adalah dengan sistem jemput bola dari beberapa rumah sakit swasta yang ada di wilayah kabupaten Sidoarjo. Diantaranya adalah permintaan darah dari Rumah sakit Mitra Keluarga, Rumah Sakit Delta Sidoarjo dan lain-lain.

Untuk memenuhi permintaan darah dari keluarga pasien atau *resepien* yang datang ke bank darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh *resepien*.

Kesepakatan kedua belah pihak terjadi pada saat transaksi belum dilakukan, dimana *resepien* datang, ada yang mengatakan bahwa mereka melakukan permintaan darah dan ada juga yang membeli darah. Dalam hal ini, pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo memberikan

---

<sup>26</sup> Moch. Asyik Yusak, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 September 2012



penjelasan mengenai biaya yang dibebankan kepada *resepien* itu sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembayaran. Oleh karena itu, terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak akan biaya tersebut dan adanya kerelaan dari *resepien* sebelum terjadinya transaksi dalam bentuk ucapan secara lisan. Selain itu petugas bank darah juga memberikan penjelasan kepada *resepien* sebagaimana keterangan yang tertera di kwitansi pembayaran bahwa bank darah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo tidak menjual darah melainkan biaya yang dibebankan kepada *resepien* itu adalah biaya-biaya untuk pengolahan darah. Setelah itu, terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Menurut penuturan salah satu *resepien* atau keluarga pasien yang ada di salah satu bank darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo yakni yang berada di Rumah Sakit Daerah Sidoarjo beranggapan bahwa harga 1 kantong darah tersebut jika dilihat dari nominal harga memang mahal tapi jika dilihat dari segi kemanfaatannya untuk menyelamatkan jiwa manusia itu jauh lebih mahal keselamatan jiwa manusia dibandingkan dengan harga 1 kantong darah tersebut.<sup>28</sup>

Adapun prosedur permintaan darah di bank darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo secara sistematis itu berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dengan Nomor: 188/166/404.6.8/2010 tanggal 27

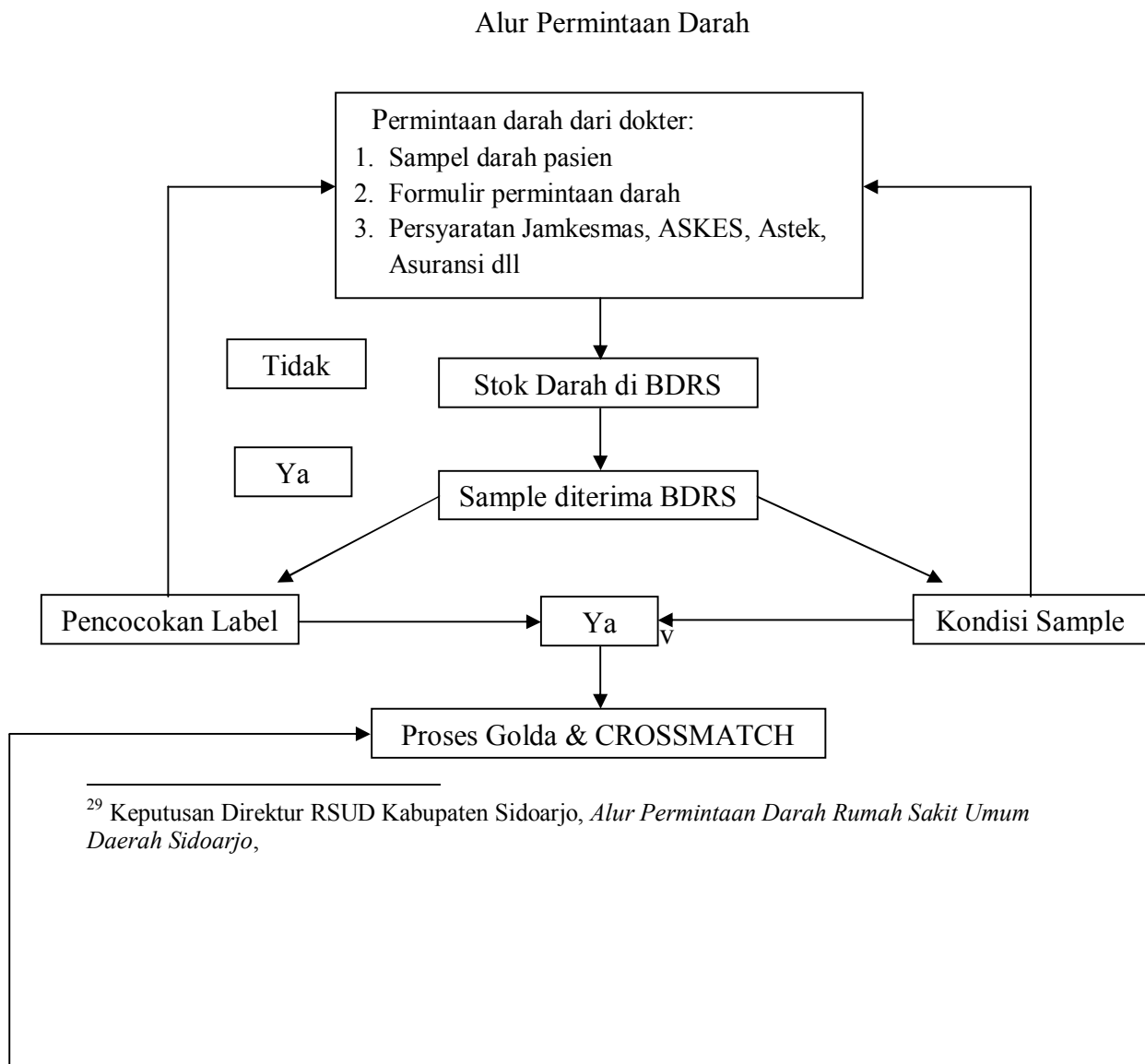
---

<sup>27</sup> Aji Prasetyo, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 September 2012

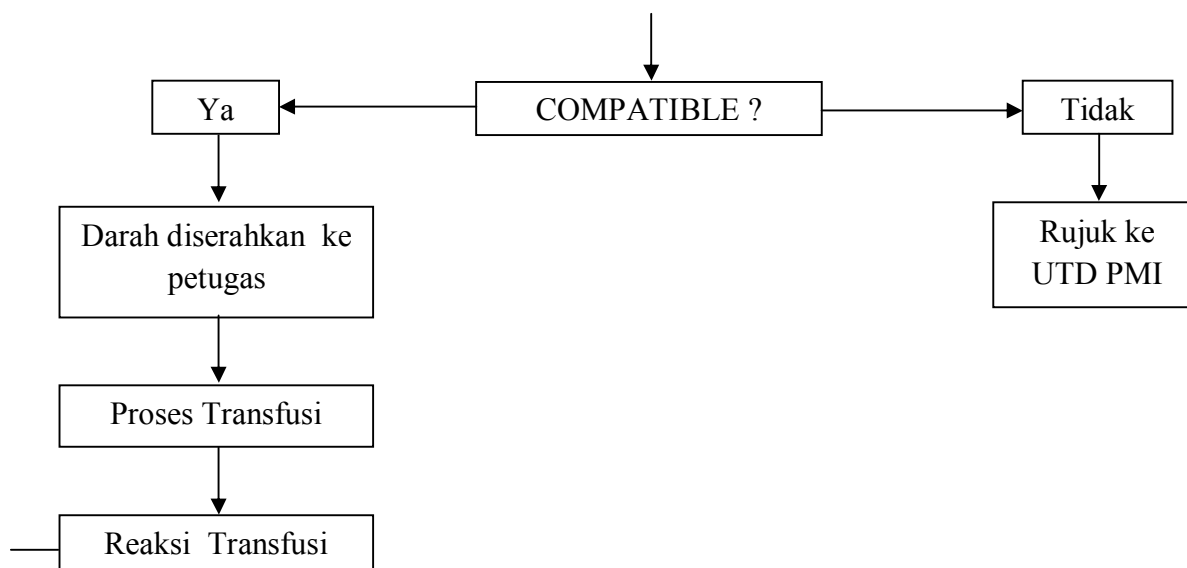
<sup>28</sup> Farida Hanum, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 September 2012

Desember 2010. Adapun alur permintaan darah di bank darah Rumah Sakit

Umum Daerah Sidoarjo adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>



<sup>29</sup> Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo, *Alur Permintaan Darah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo*,



Penjelasan dari alur permintaan darah di atas yakni ketika *resepien* datang ke bank darah rumah sakit, *resepien* menuju *front office* untuk menyerahkan sample darah pasien, mengisi formulir serta menyerahkan surat-surat dari dokter atau rumah sakit yang bersangkutan. Surat pernyataan dari dokter yang merawat pasien tersebut bahwa pasien dengan nama yang tercantum dalam surat sedang membutuhkan darah. Di sini *resepien* terlibat langsung pada proses pelayanan karena bertatapapan langsung dengan petugas. Untuk *resepien* yang kurang mampu maka disyaratkan untuk membawa surat Jamkesmas, Askes, Astek, Asuransi dll.

Setelah persyaratan dipenuhi, kemudian petugas memeriksa stok darah yang ada di bank darah rumah sakit, jika masih ada stok darah yang sesuai dengan sample, maka sample darah pasien tersebut diterima oleh BDRS. Kemudian sample tersebut dicocokkan dengan label serta kondisi sample. Jika sudah dirasa



cocok serta sesuai dengan kondisi sample maka kemudian dilakukan tahap penggolongan darah dan CROSSMATCH. Yakni darah donor yang telah dimiliki bank darah rumah sakit dan sample darah pasien dicampur sedemikian rupa di laboratorium, atau dikenal dengan istilah uji silang.

Setelah dirasa darah donor sudah sesuai dengan sample darah yang dibutuhkan oleh pasien, maka darah diserahkan ke petugas yang merawat pasien untuk segera dilakukan proses transfusi darah. Jika terjadi reaksi yang membahayakan bagi pasien maka darah donor tersebut akan diganti dengan darah yang lain, akan tetapi jika tidak terjadi reaksi yang membahayakan bagi pasien maka darah tersebut boleh diberikan kepada pasien.

#### **6. Prosedur Penggantian Biaya Pengolahan Darah Bagi *Resepien* di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo**

Setiap pedonor yang telah mendonorkan darahnya pada dasarnya memiliki misi yakni sukarela, semata-mata ingin membantu pasien yang benar-benar membutuhkan darah. Selain itu juga berharap dengan menyumbangkan darah bisa membantu menjaga kesehatan dirinya. Dengan demikian dia tidak memikirkan sesuatu yang akan didapat dari perbuatannya, apalagi sesuatu yang bersifat materi atau uang.

Akan tetapi tidak semua pedonor berbuat demikian. Ada sebagian kecil yang mengharapkan imbalan jasa diantaranya pedonor pedonor pengganti atau pedonor bayaran yang semata-mata mencari materi. Timbulnya pedonor

pengganti atau bayaran kemungkinan besar disebabkan kurangnya persediaan darah di bank darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo. Hal ini juga terjadi karena dari pihak pemakai darah memilih jalan pintas tanpa melalui prosedur yang ada. Dengan kata lain, pemakai darah memang sudah siap menanggung resiko untuk membayar meski dengan jumlah besar kepada pihak ketiga. Selain keharusan membayar biaya pengolahan darah pada Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo.<sup>30</sup>

Adapun besarnya *service cost* yang harus dibayar pada Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo oleh *resepien* untuk 1 kantong darah yang beratnya 250 cc dan 300cc adalah sebesar Rp. 180.00,- sampai Rp. 280.000,- dengan perincian sebagai berikut.<sup>31</sup>

#### PERHITUNGAN BIAYA PENGOLAHAN DARAH

| KOMPONEN BPPD                    | PROSENTASE BPPD (RP) |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>JASA</b>                      |                      |
| Tenaga                           | 27.895               |
| Rekrutment dan Penghargaan Donor | 2.393                |
| Transportasi                     | 1.072                |
|                                  |                      |
| <b>ADMINISTRASI</b>              |                      |
| Alat Perkantoran                 | 222                  |
| Percetakan                       | 1.835                |
| Administrasi Lain                | 4.571                |
| Iklan/Humas                      | 188                  |
|                                  |                      |
| <b>BAHAN HABIS PAKAI LAIN</b>    | 516                  |
| Pengumpulan /Penyadapan Darah    | 34.474               |

<sup>30</sup> M. Amin, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 September 2012

<sup>31</sup> Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/19/404.1.3.2/2009, *Biaya Penggantian Penggunaan Darah Pada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Sidoarjo*, Sidoarjo, 2009

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Laboratorium             | 114.722 |
| Penyimpanan/Distribusi   | 314     |
| Perkantoran              | 482     |
|                          |         |
| <b>PEMELIHARAAN</b>      |         |
| Gedung                   | 3.063   |
| Asuransi                 | 528     |
| Kendaraan                | 2.124   |
| Listrik, Telepon dan Air | 3.858   |
| Pengaman                 | 1.169   |
|                          |         |
| <b>PENGEMBANGAN</b>      |         |
| SDM                      | 3.921   |
| Biaya Peralatan          | 51.302  |
| <b>JUMLAH</b>            | 254.649 |

Dari perincian Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) di atas dalam penentuan harga (*service cost*) di Unit Donor Darah PMI Cabang Sidiarjo ditentukan melalui *costing* atau pembiayaan yang diperlukan untuk 1 kantong darah. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPdemikianD) dari pasien tersebut semata-mata untuk menunjang upaya menyiapkan darah dan komponen darah yang aman dan berkualitas serta tidak untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian biaya yang dibebankan kepada *resepien* di bank darah Unit Donor Darah PMI Cabang Sidoarjo merupakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dan bukan sebagai harga yang harus dibayar untuk pembelian 1 kantong darah.